

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada bab sebelumnya yang diperoleh melalui Praktik Kerja Lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sudah efektif dan telah mengikuti tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Walaupun ada tingkat penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan persentase yang rendah, namun berkas keberatan masih dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal sebelum masa jatuh tempo terlampaui sesuai yang ditetapkan Undang-Undang, yaitu 12 (dua belas) bulan.
3. Rata-rata waktu penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dibutuhkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I untuk menyelesaikan berkas keberatan sudah efektif karena diterapkannya Layanan Unggulan yang disebut IKU (Indeks Kinerja Utama) yang berupa penyelesaian keberatan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) bulan.
4. Hasil penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I menunjukkan bahwa sebagian besar berkas keberatan yang diajukan Wajib Pajak menghasilkan keputusan yang berupa menolak. Faktor yang menjadi penyebab keberatan tersebut diputuskan ditolak yaitu dokumen yang dimiliki tidak atau kurang akurat, penerapan ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan keterbatasan pembuktian karena adanya dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan.

5. Dalam menyelesaikan berkas keberatan terdapat cukup banyak kendala yang dihadapi, antara lain:
 - a. Ketersediaan waktu pembahasan dengan Pemeriksa maupun Wajib Pajak yang terbatas.
 - b. Kelengkapan berkas dari Pemeriksa.
 - c. Dokumen Wajib Pajak yang cukup lama diperoleh.
 - d. Pekerjaan administrasi yang cukup banyak.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan keaktifan pegawai Bidang Keberatan dan Banding di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I agar dapat menyelesaikan berkas keberatan dengan lebih cepat serta diimbangi dengan hasil kerja yang maksimal sehingga meningkatkan keefektivan kinerja dalam menyelesaikan keberatan.
2. Membangun koordinasi yang lebih baik antara Penelaah Keberatan, Pemeriksa, Kantor Pusat, dan Wajib Pajak untuk memperlancar proses penyelesaian keberatan.
3. Memberikan fasilitas yang memudahkan atau menyederhankan sistem pengadministrasian dalam hal surat menyurat agar tidak menghambat proses penyelesaian keberatan.
4. Meningkatkan lagi Layanan Unggulan (IKU) yang profesional kepada Wajib Pajak dengan memproses penyelesaian keberatan menjadi lebih cepat agar Wajib Pajak segera mendapat kepastian, serta diimbangi dengan keputusan yang tepat agar Wajib Pajak mendapat kepuasan selama proses penyelesaian keberatan.